LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 2 Issue 2, December 2025

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Peran dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Zayyan Qurrotul A'ini[1*]

[1] *Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran konsumen dalam mencegah penipuan dalam transaksi online serta mengeksplorasi hak dan tanggung jawab konsumen dalam perlindungan terhadap penipuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dan analisis hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi online. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pentingnya verifikasi informasi, kewaspadaan terhadap tawaran yang terlalu bagus, pemahaman kontrak elektronik, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga membahas tanggung jawab konsumen dalam melindungi diri dari penipuan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaporkan penipuan kepada pihak berwenang. Penutupan penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif konsumen dalam menjaga keamanan dan integritas transaksi online, serta pentingnya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan konsumen.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen; Transaksi Online; Penipuan; Hak Konsumen,*

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of consumers in preventing fraud in online transactions and to explore the rights and responsibilities of consumers in protecting themselves from such fraud. The method used in this study is literature review and legal analysis related to consumer protection in Indonesia, particularly in the context of online transactions. The discussion in this research includes the importance of verifying information, being cautious of too-good-to-be-true offers, understanding electronic contracts, and the legal protection provided to consumers based on applicable regulations. This research also discusses the responsibilities of consumers in protecting themselves from fraud and the steps they can take to report fraud to the relevant authorities. The conclusion of this study emphasizes the crucial role of active consumers in maintaining the security and integrity of online transactions, as well as the need to raise awareness and understanding of consumer protection.

Keywords: *Consumer Protection, Online Transactions, Fraud, Consumer Rights*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

*Corresponding Author: zayyanqurrotulaini873@gmail.com

Pendahuluan

Di era digital yang semakin maju, transaksi online telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi internet memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa dengan sangat mudah, hanya dengan beberapa klik dari perangkat yang mereka gunakan. Kemudahan ini menawarkan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, menghapus batasan ruang dan waktu dalam berbelanja. Namun, di balik kenyamanan tersebut, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru dalam dunia transaksi digital, salah satunya adalah maraknya praktik penipuan online yang dapat merugikan konsumen secara finansial dan merusak kepercayaan terhadap platform e-commerce.[1]

Penipuan online dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari produk palsu yang tidak sesuai dengan iklan, hingga penipuan melalui teknik phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi dan informasi finansial konsumen. Mengingat sifat transaksi online yang tidak melibatkan tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, konsumen lebih rentan menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan juga tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan transaksi yang mereka lakukan.[2]

Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan jaminan hak-hak konsumen atas barang dan jasa yang mereka beli, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait produk yang ditawarkan. Meskipun demikian, perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan pelaku

[1] Yuyut Prayuti et al., "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi Dan Praktik," *Syntax Idea* 6, no. 4 (2024).
[2] Muh Arhanul Ilham and Muh Arafah, "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 9 (2024).

usaha, tetapi juga pada peran aktif konsumen itu sendiri dalam mencegah terjadinya praktik penipuan.

Tanggung jawab konsumen dalam mencegah penipuan dalam transaksi online mencakup berbagai aspek, mulai dari kewaspadaan dalam memilih platform e-commerce yang aman, memverifikasi kredibilitas penjual, hingga memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam setiap transaksi. Dengan demikian, selain memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan perjanjian, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan yang dapat menghindarkan mereka dari kerugian yang disebabkan oleh penipuan. Pemahaman mengenai peraturan yang mengatur transaksi online serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil akan membantu konsumen untuk melindungi dirinya dari kerugian dan menjaga integritas pasar digital.[3]

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online, dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Dalam pembahasan ini, akan diulas mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi online, kewajiban pelaku usaha, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh konsumen untuk menghindari penipuan. Dengan pemahaman yang baik tentang hal ini, diharapkan konsumen dapat menjadi pihak yang lebih waspada dan teredukasi dalam menghadapi transaksi online yang semakin kompleks.[4]

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konsumen dalam mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi online ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

[3] Zainudin Hasan Et Al., "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dari Perspektif Hukum Dan Perilaku Ekonomi," *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 10, No. 4 (2024): 1–10.
[4] Muhammad Ilhan Mansiz et al., "Dinamika Perlindungan Konsumen: Tantangan Dan Strategi Resolusi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan| E-ISSN: XXXX-XXX* 1, no. 1 (2024): 77–81.

2. Bagaimana hak dan tanggung jawab konsumen dalam transaksi online serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online. Data yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah penipuan serta menilai relevansi hukum yang ada dalam mencegah penipuan di dunia digital.[5]

Pembahasan

Peran Konsumen dalam Mencegah Penipuan

Dalam dunia transaksi online, konsumen memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan kejujuran setiap transaksi yang mereka lakukan. Salah satu hak utama yang dimiliki oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan perjanjian atau iklan yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha. Pasal 4 UUPK dengan jelas menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang yang tidak hanya sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, tetapi juga informasi yang akurat dan transparan. Oleh karena itu, konsumen harus aktif dalam memverifikasi setiap informasi yang diterima sebelum melakukan transaksi.[6]

Langkah pertama yang perlu diambil oleh konsumen dalam mencegah penipuan adalah memverifikasi informasi yang diberikan oleh penyedia barang

[5] Muhammad Johansyah Maulana, "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian," *Journal Of Law, Administration, And Social Science* 4, No. 2 (2024): 265–75.
[6] Zaenol Hasan And Saini Saini, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi: Relevansi Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 74–85.

atau jasa. Verifikasi ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan harga produk di berbagai platform atau melihat deskripsi produk yang jelas dan rinci. Banyaknya platform e-commerce yang kini berkembang memberikan konsumen berbagai pilihan, namun juga memunculkan potensi penipuan. Untuk itu, penting bagi konsumen untuk membaca ulasan dan review dari pembeli lain yang telah terlebih dahulu membeli produk tersebut. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai kualitas barang atau jasa yang ditawarkan serta pengalaman pengguna lain yang mungkin pernah menjadi korban penipuan.[7]

Selain itu, konsumen juga harus hati-hati terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penipuan online sering kali menggunakan cara ini dengan menawarkan barang atau jasa dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Konsumen harus bisa menilai apakah harga tersebut realistis, terutama jika tawaran tersebut datang dengan janji yang berlebihan atau tidak masuk akal. Misalnya, iklan yang menjanjikan diskon besar-besaran pada produk bermerek atau penawaran yang tampaknya sulit dipercaya, seperti barang elektronik premium dengan harga yang sangat rendah, sering kali menjadi tanda-tanda penipuan.[8]

Penting juga bagi konsumen untuk memahami kontrak elektronik yang mereka tandatangani saat melakukan transaksi online. Kontrak elektronik ini mengikat kedua belah pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha. Dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), diatur bahwa kontrak elektronik harus mencantumkan informasi yang jelas mengenai identitas pihak yang terlibat dalam transaksi, harga yang dikenakan, serta prosedur pembatalan transaksi. Konsumen perlu memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menekan tombol "setuju" atau "lanjutkan transaksi".

[7] Vanessa Harum And Gatot P Soemartono, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 4 (2024): 922–35.
[8] Syafri Hariansah And M Aziz Zulkifli, "Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Unes Law Review* 7, No. 2 (2024): 666–74.

Kewaspadaan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung pada kerugian finansial.[9]

Tanggung Jawab Konsumen dalam Menghindari Penipuan

Di samping memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan janji, konsumen juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam melindungi diri mereka dari potensi penipuan. Salah satu tanggung jawab utama konsumen adalah melakukan pemeriksaan terhadap penjual sebelum melakukan transaksi. Pemeriksaan ini meliputi pencarian informasi tentang reputasi penjual, baik melalui ulasan online, rating produk, ataupun sertifikasi yang dimiliki oleh penyedia barang atau jasa. Keberadaan toko online yang terpercaya dan telah terverifikasi oleh pihak berwenang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen, namun konsumen tetap harus tetap berhati-hati dan tidak asal memilih penyedia barang yang tidak jelas reputasinya.[10]

Selain itu, konsumen juga harus menyimpan bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Bukti transaksi dapat berupa tanda terima, email konfirmasi, atau bahkan screenshot dari halaman transaksi yang mencantumkan detail produk yang dibeli. Bukti-bukti ini sangat penting untuk mendukung klaim konsumen jika suatu saat terjadi masalah, seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak pernah diterima. Tanpa adanya bukti yang kuat, konsumen akan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa dengan pihak pelaku usaha atau platform e-commerce.[11]

Tak kalah pentingnya, konsumen memiliki kewajiban untuk melaporkan praktik penipuan yang mereka temui kepada pihak berwenang. Di Indonesia, terdapat lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang

[9] Parida Parida, Yuni Dhea Utari, And Suci Hijriyati, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online E-Commerce," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, No. 12 (2024): 101–12.

[10] Rizky Maulana and Teuku Syahrul Ansari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 727–36.

[11] Said Rizal And Tua Marojahan Matondang, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban E-Commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Ilmu Hukum Prima (Ihp)* 7, No. 1 (2024): 125–32.

memiliki tugas untuk menangani berbagai permasalahan terkait perlindungan konsumen. Selain itu, konsumen juga bisa melaporkan tindak penipuan kepada kepolisian agar tindakan hukum yang tepat dapat diambil. Pelaporan ini tidak hanya melindungi konsumen itu sendiri, tetapi juga membantu mencegah praktik penipuan lainnya yang mungkin merugikan konsumen lainnya.[12]

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Berdasarkan Hukum yang Ada

Dalam kerangka hukum Indonesia, ada berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi online. Salah satunya adalah yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan janji yang telah disepakati. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau iklan yang ditawarkan, konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang. Hal ini memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen, yang dapat mengajukan klaim jika terjadi penipuan.[13]

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PSTE), pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan. Pasal 49 ayat (1) PP PSTE dengan tegas menyatakan bahwa setiap penyelenggara transaksi elektronik harus menyediakan informasi yang transparan mengenai produk atau layanan yang dijual. Jika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dijanjikan, konsumen berhak untuk mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE.

[12] Erna Priliasari, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).
[13] Laila Syahrani and Ika Juwita Lubis, "Analisis Pengaruh Transaksi Online Dalam Hukum Perlindungan Hukum Konsumen Diera Digital," *Jurnal Al Wadiah* 1, no. 2 (2023): 187–99.

Proses pengembalian barang dan pengembalian dana juga diatur dengan ketat, sehingga konsumen mendapatkan hak mereka sesuai dengan hukum yang ada.

Jika terjadi wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, konsumen berhak untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur hukum. Pasal 62 UUPK mengatur bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan iklan atau deskripsi yang diberikan oleh penjual. Dalam hal ini, konsumen dapat meminta penggantian barang atau pengembalian dana, serta mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan tersebut. Oleh karena itu, konsumen harus sadar akan hak-haknya dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan mereka.[14]

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen dalam transaksi online sangat bergantung pada peran aktif konsumen dalam melakukan verifikasi informasi, melindungi data pribadi, dan memahami hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah dan pelaku usaha juga harus berperan dalam memastikan bahwa transaksi elektronik berjalan dengan adil dan transparan. Dengan adanya sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen, praktik penipuan dalam transaksi online dapat diminimalisir, dan konsumen dapat merasa lebih aman dalam berbelanja di dunia maya.[15]

Kesimpulan

Dalam era transaksi online yang semakin berkembang, peran dan tanggung jawab konsumen sangat penting untuk mencegah praktik penipuan. Konsumen harus lebih teliti dalam memeriksa informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan

[14] Mirna Salifah Siregar, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba, "Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online)," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 320–30.
[15] Immanuel Given Bintang Andhiyo, "Kebijakan Dan Tantangan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Di Sektor Niaga Elektronik Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, No. 8 (2024): 71–80.

memahami hak-hak serta kewajiban mereka dalam transaksi online. Hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, seperti UUPK dan PP PSTE, memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen, namun konsumen juga harus aktif dan bijak dalam melindungi diri mereka dari potensi kerugian akibat penipuan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan konsumen, diharapkan praktik penipuan dalam transaksi online dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

Andhiyo, Immanuel Given Bintang. "Kebijakan Dan Tantangan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Di Sektor Niaga Elektronik Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, No. 8 (2024): 71–80.

Hariansah, Syafri, and M Aziz Zulkifli. "Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 666–74.

Harum, Vanessa, and Gatot P Soemartono. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 4 (2024): 922–35.

Hasan, Zaenol, And Saini Saini. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi: Relevansi Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 74–85.

Hasan, Zainudin, Khoirul Ihsan, Khaila Raisya Bunga Shiva, Kurniawan Agung Saputra, And Oktaria Sari Rahmadona. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dari Perspektif Hukum Dan Perilaku Ekonomi." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 10, no. 4 (2024): 1–10.

Ilham, Muh Arhanul, and Muh Arafah. "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 9 (2024).

Mansiz, Muhammad Ilhan, Muhammad Agall Lanefi Wawen, Zulfan Adi Putra, and Helfira Citra. "Dinamika Perlindungan Konsumen: Tantangan Dan Strategi Resolusi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan| E-ISSN:*

XXXX-XXX 1, no. 1 (2024): 77–81.

Maulana, Muhammad Johansyah. "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 265–75.

Maulana, Rizky, and Teuku Syahrul Ansari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 727–36.

Parida, Parida, Yuni Dhea Utari, and Suci Hijriyati. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online E-Commerce." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 12 (2024): 101–12.

Prayuti, Yuyut, Alfred Tigor Parulian, Indra Parulian, Joni Fiter, and Danny Aguswahyudy Jeremy. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi Dan Praktik." *Syntax Idea* 6, no. 4 (2024).

Priliasari, Erna. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).

Rizal, Said, and Tua Marojahan Matondang. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban E-Commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 1 (2024): 125–32.

Siregar, Mirna Salifah, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba. "Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online)." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 320–30.

Syahrani, Laila, and Ika Juwita Lubis. "Analisis Pengaruh Transaksi Online Dalam Hukum Perlindungan Hukum Konsumen Diera Digital." *Jurnal Al Wadiah* 1, no. 2 (2023): 187–99.